



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BANTAR (BERSIH, AMAN, DAN PINTAR)



PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BANTAR
(BERSIH, AMAN DAN PINTAR)

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Jambi merupakan Ibukota Provinsi Jambi yang terdiri dari 11 Kecamatan, 62 Kelurahan. Sebagai ibukota Provinsi Jambi, Kota Jambi merupakan barometer utama pembangunan Provinsi Jambi. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi 2018-2023, untuk itu diperlukan penanganan komprehensif dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Jambi, masih minimnya usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat diakomodir oleh APBD Kota Jambi terutama terkait permasalahan dasar seperti kebersihan, keamanan dan ketertiban. Sehubungan dengan berbagai permasalahan kebersihan, keamanan, ketertiban serta pendidikan Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak membuat sebuah inovasi yaitu Kampung BANTAR (Kampung Bersih Aman dan Pintar).

Kampung BANTAR merupakan program inovasi Pemerintah Kota Jambi untuk mengakselerasi percepatan program pembangunan yang diatur didalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menggerakkan swadaya masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan kebersihan, keamanan, ketertiban serta pendidikan dalam pencapaian pembangunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan, meningkatkan kualitas perekonomian di masyarakat, dan mengurangi ketimpangan atau tidak meratanya pembangunan, terutama di wilayah RT Kampung Bantar.

1.2 LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor : 1138/Menkes/PB/ VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- f. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
- g. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penilaian Kampung Bersih Aman dan Pintar (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 11);
- h. Peraturan Walikota Jambi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 63).
- i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Pelaksanaan Program Kampung BANTAR (Kampung Bersih, Aman dan Pintar) diatur didalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampung BANTAR (Kampung Bersih, Aman dan Pintar). Dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 dijelaskan secara rinci hal-hal yang berhubungan dengan maksud, tujuan, sasaran dan petunjuk teknis dari pelaksanaan Program Kampung BANTAR di Kota Jambi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Melalui Program Kampung BANTAR, Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan lingkungan. Selain itu dengan program ini pemerintah mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli akan kebersihan lingkungan sekitar, menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah perkampungan (RT) dengan mengaktifkan pos dan siskamling di lingkungan RT, serta membantu upaya pemerintah kota Jambi dalam memperluas akses pelayanan yang mendukung pendidikan melalui pojok baca di setiap RT. Dalam rangkaian pelaksanaan Kampung BANTAR,

Maksud pembinaan dan penilaian Kampung Bantar adalah untuk meningkatkan motivasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan guna menciptakan suasana kompetitif yang sehat antar kampung di wilayah Kelurahan dan Kecamatan dalam Kota Jambi melalui pencapaian menciptakan Kampung yang Bersih, Aman dan Pintar.

Mengingat tipologi masyarakat perkotaan yang heterogen serta keterbatasan anggaran Kota Jambi, maka dibutuhkan sistem pendekatan inovatif yang mampu mengungkit partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya di lingkungan kampung (RT). untuk itu pelaksanaan Kampung BANTAR di lingkungan RT dapat menggerakkan masyarakat sehingga mampu mewujudkan pembangunan kota dan masyarakat yang berkelanjutan.

Selain mewujudkan pembangunan kota dan masyarakat yang berkelanjutan, Program ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan suatu lingkungan perkampungan bersih dan sehat.
2. Menciptakan perkampungan layak huni dan tertata rapi.
3. Menumbuhkan jiwa semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan secara swadaya.

5. Membangun rasa kepedulian terhadap lingkungan.

Tujuan pembinaan dan penilaian Kampung Bantar adalah merupakan upaya untuk menjadikan suatu lingkungan perkampungan masyarakat yang berwawasan lingkungan bersih dan sehat, tercukupinya fasilitas sanitasi dan prasarana lingkungan memadai, permukiman yang layak huni dan tertata rapi, aman, dan tertib, tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang cukup baik, serta senantiasa menjaga semangat jiwa gotong royong, nilai-nilai agama, kesetiakawanan sosial, adat istiadat dan norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yang berakhlak dan berbudaya.

II. MEKANISME PELAKSANAAN

2.1 SASARAN

Pelaksanaan Kampung Bantar memiliki sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 tahun 2019 yaitu:

1. Sasaran program ini adalah seluruh masyarakat yang bermukiman di lingkungan Rukun Tetangga (RT) Kelurahan, Kecamatan yang menjadi lokasi program Kampung Bantar.
2. Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 yang dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. RT sebagai Kategori besar dengan jumlah ≥ 100 KK
 - b. RT kategori menengah dengan jumlah $\geq 60-99$ KK
 - c. RT kategori kecil dengan jumlah $\geq 30-59$ KK

Rukun Tetangga (RT) nominasi Kampung BANTAR diajukan Lurah melalui Kecamatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi untuk dilakukan pembinaan dan penilaian.

2.2 STAKEHOLDER TERKAIT

Kampung BANTAR adalah program terintegrasi yang melibatkan berbagai perangkat daerah maupun lintas sector. Pihak-pihak ini dilibatkan mulai dari pembinaan hingga penilaian Kampung BANTAR. Adapun perangkat daerah yang dilibatkan dalam Pelaksanaan Penilaian Kampung BANTAR dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Jambi. Adapun Perangkat Daerah dimaksud antara lain :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
4. Dinas Kesehatan Kota Jambi
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
6. Satpol PP Kota Jambi
7. Dinas Sosial Kota Jambi
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
9. Dinas Pendidikan Kota Jambi
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
11. DPPKB Kota Jambi
12. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi
13. Bappeda Kota Jambi
14. Kodim 0415/Jambi
15. Polresta Jambi
16. Tim Penggerak PKK Kota Jambi
17. Forum Komunikasi RT (FKRT)

Tim tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi Tentang Pelaksanaan Penilaian Kampung Bantar ke seluruh masyarakat antara lain Pemerintah, Swasta, Tokoh Masyarakat, Media Massa dan LSM
- b. Melakukan Pengumpulan Data dan Perumusan masalah pada Kampung Bantar
- c. Mengupayakan sumber pembiayaan Kampung Bantar dari swadaya masyarakat dan partisipasi dari pihak ketiga

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kampung Bantar dengan instansi terkait/pihak terkait
- e. Melaporkan hasil pembinaan terhadap program kerja Kampung Bantar kepada Walikota Jambi

2.3 PROSES PELAKSANAAN

Program Kampung BANTAR telah menjadi agenda tahunan Pemerintah Kota Jambi, proses pelaksanaan Kampung BANTAR dimulai diawal tahun hingga penyerahan hadiah atau uang pembinaan pada Peringatan HUT Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum penilaian yaitu :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi selaku instansi pelaksana menyampaikan kepada Camat terkait jadwal rangkaian pelaksanaan Kampung BANTAR serta permintaan RT peserta Kampung BANTAR tahun berjalan.
2. Camat kemudian menyampaikan jadwal pelaksanaan Kampung BANTAR kepada Lurah dan RT, dan kemudian Lurah mulai menginventarisir RT yang ingin mengikuti Kampung BANTAR
3. Camat memverifikasi dan mengakomodir RT yang telah diinventarisir oleh Lurah, yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat tentang RT peserta (Nominasi) Kampung BANTAR kepada DPMPPA Kota Jambi
4. DPMPPA Kota Jambi kemudian memberikan sosialisasi dan kunjungan lapangan sebagai benchmarking bagi RT Nominasi Kampung BANTAR pada RT yang telah mengikuti Kampung BANTAR tahun sebelumnya sebagai tolok ukur atau percontohan.
5. Pendamping Kampung BANTAR yang telah ditugaskan pada setiap Kecamatan kemudian memberikan pendampingan dan pembinaan kepada RT Nominasi Kampung BANTAR selama lebih kurang 3 Bulan sebelum penilaian dilaksanakan.
6. Terkait penilaian Kampung BANTAR, DPMPPA Kota Jambi kemudian berkoordinasi aktif dengan perangkat daerah terkait dan lintas sektor untuk

membentuk Tim Penilai Kampung BANTAR yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota Jambi.

7. Tim Penilai Kampung BANTAR kemudian melakukan penilaian pada RT Nominasi Kampung BANTAR terkait pemenuhan indikator pada Kampung Bersih, Kampung Aman dan Kampung Pintar.
8. Berdasarkan hasil penilaian, RT nominasi Kampung BANTAR yang telah dianggap layak untuk mendapat Predikat Kampung BANTAR, kemudian ditetapkan sebagai Kampung BANTAR dengan Keputusan Walikota Jambi.
9. Rukun Tetangga (RT) yang telah ditetapkan sebagai Kampung BANTAR kemudian diberikan uang pembinaan sesuai Kategori (Besar, Sedang dan Kecil) yang diserahkan pada saat HUT RI pada Tanggal 17 Agustus.

KATEGORI PENILAIAN

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat serta sebagai motivasi bagi masyarakat di Kota Jambi dalam pelaksanaan Kampung BANTAR, Pemerintah Kota Jambi kemudian memberikan uang pembinaan dengan kategori atau ketentuan sebagai berikut :

- a. RT Kategori besar dengan jumlah KK > 100 diberi dana bantuan Rp.7.000.000.- (Th.2015 Rp.10.000.000,- ditambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).
 - b. RT Kategori menengah dengan jumlah KK > 60-99 diberi dana Rp.5.000.000.- (Th.2015 Rp.7.000.000.- ditambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).
 - c. RT Kategori kecil dengan jumlah KK > 40-59 di beri dana Rp.3.000.000.- (Th.2015 Rp.5.000.000.- ditambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).
10. Tahapan selanjutnya yang dilaksanakan yaitu monitoring dan evaluasi RT Kampung BANTAR pada tahun berjalan oleh DPMPPA Kota Jambi beserta Camat dan Lurah.

2.4 INDIKATOR PELAKSANAAN

Dalam penilaian Kampung BANTAR, ada 3 (tiga) indikator utama untuk mencapai predikat Kampung BANTAR, ketiga indikator ini secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 sebagai berikut :

I. BERSIH

- Memiliki Sarana dan Prasarana permukiman dan perumahan sehat dan tertata rapi.
- Memiliki Sarana dan Prasarana lingkungan yang memadai.
- Memiliki tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- Memiliki ruang terbuka hijau, bebas dari polusi.
- Memiliki tingkat kesadaran dalam pemanfaatan lahan tidur untuk kebutuhan rumah tangga dan masyarakat.
- Memiliki sanitasi lingkungan yang sehat dan baik.
- Memiliki jiwa dan semangat gotong royong, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. AMAN

- Lingkungan yang bebas dari bahaya NAPZA dan MIRAS.
- Lingkungan yang bebas dari kriminalitas.
- lingkungan yang bebas dari tindakan Prostitusi dan Asusila.
- Lingkungan yang bebas dari tindakan KDRT, Perceraian Rumah Tangga, Diskriminasi dan Eksploitasi anak.
- Lingkungan yang masyarakat senantiasa menjaga semangat musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan kegiatan di masyarakat khususnya di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Keamanan dan Ketertiban.
- Memiliki tingkat kesadaran berpolitik dan hukum yang tinggi.
- Lingkungan yang senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nilai- nilai adat istiadat, budaya bangsa dan norma-norma hukum ditengah masyarakat.

III. PINTAR

- Memiliki Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- Memiliki Lembaga dan Kelompok Pendidikan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- Memiliki Kelompok Organisasi Sosial, Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keagamaan.
- Lingkungan yang bebas dari buta Aksara dan Angka putus sekolah.
- Lingkungan yang bebas dari tingkat pengangguran.
- Lingkungan yang bebas dari tingkat Kematian Ibu Hamil dan Balita.
- Lingkungan yang mampu menggali mengelola potensi Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

2.5 SUMBER DANA

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No 11 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampung BANTAR (Bersih, Aman dan Pintar) dalam pasal 9 dijelaskan mengenai sumber dana terkait pelaksanaan Kampung BANTAR sebagai berikut :

1. Biaya pelaksanaan kegiatan kampung bantar bersumber dari:
 - APBD Kota Jambi
 - Sumbangan lain yang tidak mengikat
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dipergunakan untuk:
 - Pemenang lomba Kampung Bantar sebagai uang pembinaan yang diberikan kepada ketua RT melalui rekening ketua RT.
 - Kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan kriteria

III. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Kampung BANTAR. Adapun hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini akan ditentukan kemudian oleh Tim Pembina Kampung Bantar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi selaku instansi pelaksana Program Kampung BANTAR.

**KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA JAMBI**



Dra. Hj. NOVERINTIWI DEWANTI, ME.
Pembina Utama Muda
NIP. 1971125 199201 2 001

LAMPIRAN

PENILAIAN KAMPUNG BANTAR KOTA JAMBI

KRITERIA : **KAMPUNG BERSIH**
KECAMATAN :
KELURAHAN :
RT :
KATEGORI :

NO	VARIABEL PENILAIAN	KRITERIA	SKOR NILAI
1	2	3	4
I	<u>KAMPUNG BERSIH</u>		
	1. Memiliki Sarana dan Prasarana Pemukiman dan perumahan sehat dan tertata rapi		
	a. Tersedianya Rumah Layak Huni(Atap, Lantai, Dinding) baik dan kuat.	a. Ada b. Ada tapi tidak sempurna c. Tidak lengkap	2 1 0
	b. Selokan rumah ada dan berfungsi.	a. 100 % b. 80-99 % c. 1-79 %	2 1 0
	c. Jumlah Rumah layak huni di Kampung Bantar Kencana.	a. 100 % b. 80-99 % c. 1-79 %	2 1 0
	2. Memiliki sarana dan prasaranaLingkungan yang Bersih		
	a. Tersedianya tempat sampah kering dan sampah basah di setiap rumah.	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	b. Tersedianya petugas dan tempat Pengelolaan Sampah	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	c. Apakah ada kelompok masyarakat yang peduli lingkungan.	a. Ada >1 kelompok b. Ada 1 kelompok c. Tidak ada	2 1 0
	3. Menjaga Kebersihan halamanLingkungan rumah		
	a. Bebas Jentik Nyamuk	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	b. Menjaga kebersihan lingkungan rumah	a. Ada b. Tidak ada	1 0
	c. Menjaga kebersihan halaman rumah	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0

	4. Memiliki Ruang terbuka hijau,Bebas dari polusi		
	a. Tersedianya pohon pelindung lingkungan	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	b. Tersedianya Kawasan bebas asap rokok	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	c. Perilaku Sehat dan Bersih	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	5. Tersedianya Tingkat Kesadaran dalam Pemanfaatan lahan tidur untuk kebutuhan rumah tangga dan masyarakat		
	a. Tersedianya Tabulaklar	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	b. Tersedianya Tabulapot	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	c. Pemanfaatan Lahan Tidur untuk menambah penghasilan keluarga (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan)	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	6. Memiliki Sanitasi Lingkungan yang sehat dan baik		
	a. Tersedianya Parit dan Drainase	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	b. Tersedianya Air Bersih	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	c. Tersedianya Pengelolaan Limbah rumah tangga	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	7. Memiliki Jiwa semangat gotong royong, serta nilai-nilai kesetiakawanan social dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.		
	a. Tersedianya jadwal gotong royong dalam masyarakat	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan sosial kemasyarakatan	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna	2 1

		c. Tidak ada	0
	c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu meningkatkan dan menjaga fasilitas umum	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	8. Memiliki Rasa Kepedulian dan Disiplin Protokol Kesehatan		
	a. Tersedianya alat pencuci tangan / handsanitizer didepan rumah	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	b. Tingkat kepedulian masyarakat dalam pemakaian masker pada saat berada ditempat keramaian	a. Peduli 100% b. Kurang Peduli 50%- 90% c. Tidak Peduli \leq 50%	2 1 0
	c. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya virus Covid-19	a. Memahami b. Kurang Memahami c. Tidak Memahami	2 1 0
	Jumlah Nilai		

Jambi,

2022

PENILAI

.....

PENILAIAN KAMPUNG BANTAR KOTA JAMBI TAHUN 2022

KRITERIA : **KAMPUNG AMAN**
KECAMATAN :
KELURAHAN :
RT :
KATEGORI :

II	<u>KAMPUNG AMAN</u>		
	1. Lingkungan yang bebas dari bahaya NAPZA dan MIRAS / NARKOBA		
	a. Penyuluhan Bahaya NAPZA dan MIRAS dari pemerintah, kelompok masyarakat dan Lembaga lainnya	a. Ada b. Ada tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	b. Korban penyalahgunaan NAPZA dan MIRAS	a. Tidak Ada b. Rendah c. Tinggi	2 1 0
	c. Tingkat Pengetahuan, pemahaman dan pencegahan, pemberantasan dan Peredaran NAPZA dan MIRAS	a. Tinggi b. Rendah c. Tidak Ada	2 1 0
	d. Kasus / Kejadian penyalahgunaan Narkoba	a. Tidak ada b. Rendah c. Tinggi	2 1 0
	2. Lingkungan yang bebas dari tindakan kriminalitas		
	a. Tersedianya Poskamling dan peralatan Poskamling	a. Ada b. Ada tetapi tidak sempurna c. Tidak ada	2 1 0
	b. Adanya jadwal dan aktif ronda	a. Ada efektif b. Ada tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	c. Tingkat kejadian kriminalitas	a. Tidak ada b. Rendah c. Tinggi	2 1 0
	3. Lingkungan yang bebas dari tindakan Prostitusi dan asusila		
	a. Kasus Kumpul Kebo	a. Tidak ada b. Rendah c. Tinggi	2 1 0
	b. Kasus Pelecehan Seksual	a. Tidak ada b. Rendah c. Tinggi	2 1 0
	c. Kasus Hamil diluar Nikah	a. Tidak ada b. Rendah c. Tinggi	2 1 0

	4. Lingkungan yang bebas dari tindakan kasus KDRT, Perceraian rumah tangga, dan Eksploitasi anak		
	a. Kasus KDRT	a. Tidak ada b. Rendah c. Tinggi	2 1 0
	b. Kasus Perceraian rumah tangga	a. Tidak ada b. Rendah c. Tinggi	2 1 0
	c. Kasus Eksploitasi anak (anak dibawah umur)	a. Tidak ada b. Rendah c. Tinggi	2 1 0
	5. Lingkungan yang masyarakat senantiasa menjaga semangat musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan kegiatan dimasyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban		
	a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	b. Forum RT	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	c. Musrenbang	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	6. Memiliki tingkat kesadaran berpolitik dan hukum yang tertinggi		
	a. Terbentuknya Kader (PKDRT) aktif	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	b. Terbentuknya Keluarga Pioner (contoh dalam masyarakat)	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	c. Penyuluhan Hukum dan Politik	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	7. Lingkungan yang senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, budaya bangsa dan norma-norma hukum ditengah-tengah masyarakat		

	a. Lembaga Adat	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	b. Peran Fungsi Lembaga Adat dalam penyelesaian masalah	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	c. Penyuluhan Adat Tanah Pilih Pusako Batuah	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	Jumlah Nilai		

Jambi,

2022

PENILAI

.....

PENILAIAN KAMPUNG BANTAR KOTA JAMBI TAHUN 2022

KRITERIA : KAMPUNG PINTAR

KECAMATAN :

KELURAHAN :

RT :

KATEGORI :

III	<u>KAMPUNG PINTAR</u>		
	1. Memiliki Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		
	a. Adanya warga yang menjadi anggota Koperasi/ KUBE	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	b. Apakah ada kelompok ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh keluarga (UPPKS, AP2K, Kelompok ekonomi produktif perempuan, Posdaya)	a. Ada > 1 kelompok b. ada 1 kelompok c. Tidak ada	2 1 0
	c. Adanya warga yang memiliki usaha Perorangan	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	2. Memiliki Lembaga dan Kelompok Pendidikan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia		
	a. Taman Bacaan, PAUD, Taman Anak Sejahtera, Rumah Pintar, kelompok dasawisma.	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	b. Taman Pendidikan Al Qur'an	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	c. Kelompok Bina Adat dan Seni Budaya pengemban kreasi seni	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	3. Memiliki Kelompok Organisasi Sosial, Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keagamaan		
	a. Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial Nasional (SATGAS KSN)	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	b. Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0

	c. Remaja Masjid, dan Kelompok Pengajian Masyarakat, (BKMT, Yasinan Malam Jum'at, Magrib, Isa dan lain-lain)	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	d. Kelompok masyarakat peduli wajib Pajak	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	e. Keaktifan Kepengurusan Tim Penggerak PKK (Pokja-pokja PKK)	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	4. Lingkungan yang bebas dari Buta Aksara dan Angka putus sekolah		
	a. Buta Aksara (latin)	a. $\leq 5\%$ b. 5-10 % c. $\geq 10\%$	2 1 0
	b. Angka putus sekolah	a. $\leq 5\%$ b. 5-10 % c. $\geq 10\%$	2 1 0
	c. Program Membaca	a. Ada b. Tidak Efektif c. Tidak Ada	2 1 0
	5. Lingkungan yang Bebas dari Tingkat Pengangguran		
	a. Tamat SD dan SMP	a. ≤ 5 Orang b. 5-10 Orang c. ≥ 10 Orang	2 1 0
	b. Tamat SMA, SMK dan sederajat lainnya	a. ≤ 5 Orang b. 5-10 Orang c. ≥ 10 Orang	2 1 0
	c. Tamat Diploma dan Sarjana	a. ≤ 5 Orang b. 5-10 Orang c. ≥ 10 Orang	2 1 0
	6. Lingkungan yang bebas dari tingkat Kematian Ibu hamil dan Balita		
	a. Apakah ada posyandu integrasi	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0

	b. Peserta KB Aktif	a. Aktif b. Kurang Aktif c. Tidak Aktif	2 1 0
	c. Kader Posyandu	a. Aktif b. Kurang Aktif c. Tidak Aktif	2 1 0
	d. Pemeriksaan Ibu hamil dan Balita	a. Aktif b. Kurang Aktif c. Tidak Aktif	2 1 0
	7. Lingkungan yang mampu menggali dan mengelola potensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat		
	a. Adanya kelompok masyarakat pengelola sampah/bank sampah	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	b. Adanya Lembaga Pemberdayaan Keluarga (Kepala keluarga yang memiliki embrio usaha) SK Lurah	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	c. Adanya Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Wanita rawan usaha ekonomi/janda)SK Lurah	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
	Memiliki Tingkat Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan		
	a. Pembayaran sebelum jatuh tempo (30 September)	a. ercapai (100%) b. ercapai (51%-99%) c. Tercapai (<50%)	2 1 0
	a. Jumlah tunggakan PPB	a. Yang telah lunas (100%) b. Yang telah lunas (51%-99%) c. Yang telah lunas (<50%)	2 1 0
	9. PATM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)		
	a. Apakah sudah terbentuk gugus tugas kelurahan layak anak (SK Lurah)	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	b. Arena bermain layak anak	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	c. Adanya kegiatan Forum anak (SK RT)	a. Ada	2

		b. Tidak efektif c. Tidak ada	1 0
	10. Pemberdayaan Perempuan		
	a. SK Pokja PUG (Pengarusutamaan Gender) tingkat Kelurahan	a. Ada b. Tidak efektif c. Tidak ada	2 1 0
	Jumlah Nilai		

Jambi,

2022

PENILAI

.....